



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusulur Telepon (0273) 321121 Wonogiri 57615  
E-mail : [dinaspdank@wonogirikab.go.id](mailto:dinaspdank@wonogirikab.go.id) Website : [dinaspdank.wonogiri.go.id](http://dinaspdank.wonogiri.go.id)

Nomor : 823/3321  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Perihal : Usul Kenaikan Pangkat bagi Kepala Sekolah  
/Guru TK/SD/SMP Periode  
01 April 2022 ( Gol II s.d IV/a)

Wonogiri, 19 - 7 - 2021

Kepada

- Yth 1. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan  
2. Kepala SMP/MTs Negeri/Swasta  
se- Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan Permeneg PAN & RB No.16 Tahun 2009 dan Permendiknas No.35 Tahun 2010, maka dalam rangka masa penilaian Kenaikan Pangkat periode 01 April 2022 bagi guru/Kepala Sekolah ( gol II s.d gol IV/a) disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kenaikan Pangkat periode 01 April 2022 dengan masa penilaian : 01 Januari 2021 s.d 30 Juni 2021.
2. Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit ( DUPAK ) :
  - a. BENDEL A berisi:
    - 1) Blangko Berita Acara Penilaian Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Guru ( paling depan /atas) ,
    - 2) Format Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/PB/2010, Nomor : 14 Tahun 2010, Tanggal : 06 Mei 2010 :
      - a) Format Lamp I ( Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Guru)
      - b) Format Lamp III ( Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan )
  - b. BENDEL B berisi :
    - 1) Fotokopi PAK Tahunan 2020,2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 dilegalisir ( PAK yang belum ditetapkan/diusulkan kenaikan pangkat sejak berlakunya Permeneg PAN RB No.16 /Tahun 2009, sedangkan guru yang sudah naik pangkat menyesuaikan)
    - 2) Fotokopi PAK Inpasing ( berdasar pada Permendiknas No.4 tahun 2014) bagi yang belum pernah kenaikan pangkat sejak berlakunya Permeneg PANRB No.16 /Tahun 2009 ,
    - 3) Fotokopi PAK Lama dilegalisir, (PAK ditetapkan pada SK Kenaikan Pangkat),
    - 4) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir;
    - 5) Fotokopi Ijazah yang telah dinilai pada SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
    - 6) Fotokopi SK Jabatan Fungsional Terakhir dilegalisir, ( SK Penyesuaian Jabatan/ Kenaikan Jabatan);
    - 7) Fotokopi sertifikat pendidik dilegalisir,
  - c. BENDEL C berisi :
    - 1) Fotokopi Ijazah dan Transkrip dilegalisir oleh Perguruan Tinggi; Fotokopi Ijin Belajar, dilegalisir ; ( bagi yang menilai Ijazah/Pendidikan)
    - 2) Fotokopi STLUKPPPI dilegalisir ( bagi yang menilai Ijazah melalui UKPPI)
    - 3) Fotokopi Sertifikat Program Induksi, Sertifikat Prajabatan, Sertifikat Pendidik dilegalisir; SK Pengangkatan Pertama Kali Jabatan Fungsional ( bagi CPNS yang mengajukan PAK pertama kali)
  - d. BENDEL D berisi :

Bukti fisik melakukan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (lihat buku Pedoman Kegiatan PKB Buku 4 dan Buku 5 Kemdiknas tahun 2011 telah beberapa kali direvisi terakhir tahun 2019) berisi :

    - 1). Fotokopi Surat Alasan Penolakan Penilaian PKB ( bagi yang memiliki);
    - 2). Bukti Fisik Pengembangan Diri;
    - 3). Bukti Fisik Publikasi Ilmiah;
    - 4) Bukti Fisik Karya Inovatif.

- e. Berkas Bendel A s.d Bendel D dikirim rangkap 1 (satu) dimasukkan pada stopmap plastik diberi identitas (Nama , NIP, Gol , Unit Kerja, No HP)

3. Pengiriman Berkas :

- a. Pengiriman berkas Usulan PAK ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri disertai surat pengantar dari sekolah/ Korwil Pendidikan Kecamatan dilampiri daftar nominatif berdasar urutan nama pada Daftar Urutan Kepangkatan dengan contoh format sbb:

NO	NAMA	NIP	GOL	UNIT KERJA	NO HP
1.					
2.					
Dst					

- b. Masing- masing guru yang mengusulkan PAK melampirkan berkas Usulan Kenaikan Pangkat (**Dokumen Kepegawaian Kenaikan Pangkat**) sbb:

- 1) Blangko Berita Acara Penilaian Angka Kredit Guru;
- 2) Asli PAK Tahunan dengan urutan 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 (PAK yang belum ditetapkan/diusulkan kenaikan pangkat sejak berlakunya Permenneg PAN RB No.16 /Tahun 2009, sedangkan guru yang sudah naik pangkat menyesuaikan);
- 3) Asli PAK Inpasing ; (berdasar pada Permendiknas No.4 tahun 2014) bagi guru belum pernah kenaikan pangkat sejak berlakunya Permenneg PAN RB No.16 /Tahun 2009,
- 4) Fotokopi PAK Lama dilegalisir ( PAK yang ditetapkan pada SK Kenaikan Pangkat sebelumnya);
- 5) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir;
- 6) Fotokopi SK Mutasi dilegalisir ( bagi yang mengalami mutasi);
- 7) Fotokopi SK CPNS, PNS, SPMT dilegalisir ( bagi guru mengajukan PAK pertama kali);
- 8) Fotokopi SK Jabatan Fungsional Terakhir dilegalisir; (SK Penyesuaian Jabatan/ Kenaikan Jabatan);
- 9) Fotokopi Sertifikat Pendidik dilegalisir,
- 10) Fotokopi Ijazah yang telah dinilai pada SK Kenaikan Pangkat dilegalisir,
- 11) Fotokopi Ijazah dan Transkrip dilegalisir oleh Perguruan Tinggi (bagi yang menilaikan/mengusulkan Ijazah yang belum ditetapkan pada SK Kenaikan Pangkat),
- 12) Fotokopi Ijin belajar dilegalisir, (bagi yang menilaikan / mengusulkan Ijazah yang belum ditetapkan pada SK Kenaikan Pangkat)
- 13) Fotokopi STLUKPPI dilegalisir; ( bagi gol II ke III yang menilaikan Ijazah melalui UKKPI)
- 14) Asli Surat Keterangan Uraian Tugas yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya eselon II ( Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ) bagi gol II ke III yang mengajukan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- 15) Foto copy Penilaian Prestasi Kerja tahun 2020, tahun 2021 yang terdiri dari :
  - a) Foto copy Sasaran Kerja Pegawai ( SKP) dilegalisir ;
  - b) Foto copy Capaian SKP pada akhir tahun dilegalisir ;
  - c) Foto copy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai PNS yang terdiri dari penilaian SKP dan perilaku kerja, dengan nilai setiap unsur minimal berkategori baik (76), dilegalisir;
  - d) Surat Keterangan Tambahan dan atau kreatifitas yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang serendah-rendahnya eselon II (bagi yang memiliki tugas tambahan dicantumkan pada capaian SKP)

- c. Berkas Dokumen Kepegawaian sebagaimana huruf b dibuat 1 (satu) rangkap/set, jangan dijilid (dijepit clip / distaples) disusun sesuai urutan di atas, dan dipisah dengan Berkas DUPAK

- d. Warna stopmap berkas DUPAK

- 1) Golongan II : merah
- 2) Golongan III/a, III/b, III/c : kuning
- 3) Golongan III/d : biru
- 4) Golongan IV/a : hijau

e. Berkas dikirim ke Sekretariat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, berkas diterima tanggal 16 s.d. 20 Agustus 2021, dengan jadwal sebagai berikut :

- 1) 16 Agustus 2021 : Distrik Purwanto, Kec.Wuryantoro, Kec.Eromoko
- 2) 18 Agustus 2021 : Distrik Jatisrono, Kec. Manyaran, Kec.Pracimantoro
- 3) 19 Agustus 2021 : Distrik Baturetno
- 4) 20 Agustus 2021 : Distrik Wonogiri

Demikian untuk menjadikan perhatian.



Tembusan Kepada Yth.

1. Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wonogiri
2. Pengawas SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wonogiri
3. Pengawas TK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wonogiri